

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KLAUSULA BAKU
(STUDI PADA OBYEK WISATA DI
PETUNGKRIYONO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARID KHAMDANI

NIM. 1221107

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KLAUSULA BAKU
(STUDI PADA OBYEK WISATA DI
PETUNGKRIYONO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARID KHAMDANI

NIM. 1221107

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Khamdani
NIM : 1221107
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku
(Studi Pada Obyek Wisata Di Petungkriyono)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Yang menyatakan,



Farid Khamdani
NIM. 1221107

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M. H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Farid Khamdani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Farid Khamdani

NIM 1221107

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku (Studi Pada Obyek Wisata di Petungkriyono)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

. Pekalongan, 29 Juni 2026

Pembimbing



Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H
NIP.199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Farid Khamdani
NIM : 1221107
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku (Studi Pada
Obyek Wisata di Petungkriyono

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Muhammad Zulvi Romzul Huda F. M.H
NIP.199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 19901118 2019 03 1 002



Pekalongan, 13 Juli 2026
Diketahui dan
Dekan

Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن: ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sebagai Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Puji syukur yang sebesar-besarnya atas skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Tutik Alawiyah, bidadari yang Allah ciptakan sebagai pintu surgaku. Dalam setiap langkah penulis, doa-doanya yang tak pernah terhenti terucap dan semangatnya yang tak pernah pudar. Beliau merupakan sosok terpenting dalam hidup penulis serta penyemangat bagi setiap langkah yang penulis lakukan. Doa dan semangat yang diberikan menjadi motivasi bagi penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan studi ini dan nantinya penulis persembahkan kepadanya.
2. Ayahku Sarban, sosok yang sangat berjasa dalam hidup penulis hingga saat ini. Beliau adalah panutan dan sumber kekuatan bagi penulis dalam berbagai hal. Ribuan terima kasih penulis ucapkan untuknya, jika bukan karena dukungan secara finansial penulis tidak mungkin bisa melangkah sampai sejauh ini. Harapannya agar penulis bisa menempuh Pendidikan yang lebih tinggi darinya, jadi saya tidak boleh mengecewakannya dan harus memberikan hadiah kepadanya dengan kelulusanku ini.
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses bimbingan sering terjadi kekeliruan dan keterbatasan pemahaman, namun berkat kesabaran dan ketulusan beliau, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas

4. Teruntuk kakakku Adam Prasetyo dan adikku Melya Azkarani. Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan kepada keduanya, meskipun begitu penulis sangat menyayangi mereka.
5. Teruntuk teman-temanku dikampus, terutama untuk mereka yaitu Annugrah, Alip, Nafi, Julia dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu yang selalu memberikan support serta semangat kepada penulis dan dengan kata-katanya yang sangat pedas juga menampar sekali. Penulis sangat berterima kasih kepada mereka karena tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan dan mendorong semangat penulis untuk menuntaskan studi ini dan satu lagi untuk Fatwa yang saat ini masih berjuang bersama, semangat boss nanti kita wisuda bareng.
6. Sahabat-sahabatku tercinta. Anang, Azis, Fais dan Fajar, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik penulis. Walaupun terkadang ada sedikit problem diantara kita, tetapi itu semua tidak melunturkan ikatan persahabatan kita, justru untuk menguatkan kita agar menjadi lebih baik lagi dan lebih dewasa lagi dalam menghadapi berbagai hal yang telah kita lalui bersama. Supaya lebih erat lagi hubungan persahabatan kita dan maka dari itu juga penulis persembahkan ini untuk kalian sahabat-sahabatku.
7. Teruntuk Isna Febiyani, terima kasih banyak penulis ucapkan untuknya, terima kasih karena telah memberikan support terhadap penulis yaitu dengan meminjamkan laptop. Jika tidak karenanya mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan studi ini.

MOTTO

“Doakan Usahamu dan Usahakan Doamu”



ABSTRAK

Farid Khamdani, 2026. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU (Studi Pada Obyek Wisata di Petungkriyono). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, termasuk pada sektor pariwisata. Salah satu fenomena yang ditemukan di objek wisata Petungkriyono adalah pencantuman klausula pada karcis parkir yang berbunyi “*kehilangan barang bukan tanggung jawab kami*”, yang diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausula baku tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi dan kedudukan hukum klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha pada objek wisata di Petungkriyono serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang berpotensi merugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola wisata dan petugas parkir serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen karcis parkir, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang berbunyi “*kehilangan barang bukan tanggung jawab kami*” merupakan bentuk klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan secara hukum dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen secara normatif telah tersedia, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, minimnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian perlindungan konsumen, khususnya terkait penerapan klausula baku pada sektor pariwisata daerah.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Klausula Eksonerasi, Objek Wisata, Undang-undang Perlindungan Konsumen.



ABSTRACT

Farid Khamdani, 2026. *CONSUMER PROTECTION AGAINST STANDARD CLAUSES (A Study of Tourist Attractions in Petungkriyono)*. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Consumer protection is an important aspect in realizing justice and legal certainty in the relationship between business actors and consumers. In practice, the use of standard clauses that have the potential to harm consumers, including in the tourism sector, is still found. One phenomenon found at the Petungkriyono tourist attraction is the inclusion of a clause on parking tickets that reads "lost goods are not our responsibility," which is suspected to be contrary to the provisions of Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This condition indicates a gap between applicable legal provisions and practice in the field, so research is needed to examine legal protection for consumers regarding the use of these standard clauses.

This study aims to analyze the form of implementation and legal status of standard clauses applied by business actors at tourist attractions in Petungkriyono and to examine the legal protection mechanism for consumers against standard clauses that have the potential to cause harm based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research is field research with a qualitative approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with tourism managers and parking attendants, as well as secondary data derived from laws and regulations, parking ticket documents, and related literature. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation, while data analysis used qualitative descriptive methods.

The results of the study indicate that the standard clause stating "lost goods are not our responsibility" is a form of exoneration clause that shifts the responsibility of business actors to consumers. This clause is contrary to Article 18 paragraph (1) letter a of the Consumer Protection Law and is legally declared null and void. This study also found that legal protection for consumers is normatively available, but its implementation has

not been optimal due to the low legal understanding of business actors, minimal supervision, and low legal awareness of consumers. This finding contributes to strengthening consumer protection studies, particularly regarding the application of standard clauses in the regional tourism sector.

Keywords: Consumer Protection, Standard Clauses, Exoneration Clauses, Tourist Attractions, Consumer Protection Law.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongan-Nya selama ini, sehingga hasil usaha pembuatan skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Keberhasilan dalam proses penyusunan ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penulisan ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

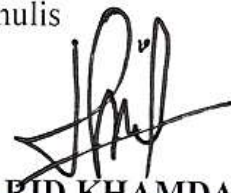
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya.
5. Kholil Said M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.

7. Pengelola wisata di Petungkriyono Kabupaten Pekalongan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua tercinta dan keluarga besar atas kasih sayang, semangat, doa, serta segala bentuk dukungan, baik secara lahir maupun batin.
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, Maret 2026

Penulis



FARID KHAMDANI
1221107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
 BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Perlindungan Konsumen	22
B. Konsep Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen...38	
C. Konsep Perjanjian Hukum (Hukum Kontrak)	43
D. Ketentuan tentang Larangan Klausula Baku (Pasal 18 UUPK)	50

BAB III PRAKTIK KLAUSULA BAKU PADA OBYEK WISATA PETUNGKRIYONO	57
A. Gambaran Umum Kecamatan Petungkriyono	57
1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah.....	57
2. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi	58
B. Gambaran Umum dan Praktik Klausula Baku Pada Obyek wisata di Petungkriyono	59
1. Perkembangan Sektor Pariwisata di Petungkriyono	59
2. Gambaran Obyek Wisata Black Canyon	62
3. Sistem Parkir dan Klausula Baku di Black Canyon	64
4. Kasus Kehilangan dan Respons Pengelola di Black Canyon	69
5. Persepsi Konsumen Terhadap Klausula Baku di Black Canyon	71
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	78
A. Analisis Implementasi dan Kedudukan Hukum Klausula Baku yang Diterapkan pada Obyek Wisata Petungkriyono.....	78
B. Analisis Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku yang Berpotensi Merugikan pada Obyek WisataPetungkriyono.....	86
C. Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Konsep Perlindungan Konsumen,Hukum Perjanjian dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	95
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan filosofis bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan menciptakan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi ekonomi.

Dalam era ekonomi modern hubungan antara pelaku usaha dan konsumen seringkali ditemukan penggunaan klausula baku, yaitu ketentuan-ketentuan yang telah disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya ruang negosiasi dari pihak konsumen. Begitu pula ada beberapa yang menemukan praktik klausula baku merugikan dalam leasing.¹ Klausula baku banyak digunakan dalam kontrak standar seperti perjanjian layanan telekomunikasi, perbankan jasa asuransi, dan jual beli baik secara daring maupun langsung. Banyak klausula baku yang

¹ R. Sinaga, E. Octavianti, dan D. R. W. Napitulu, “Implikasi Hukum terhadap Perusahaan Leasing yang mengabaikan Perlindungan Konsumen dalam Klausula Baku,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 16, no. 2, 2024. 63.

dibuat tanpa memperhatikan prinsip keadilan bagi konsumen.² Meskipun klausula baku mempermudah proses transaksi massal, penggunaannya kerap menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen yang berpotensi merugikan pihak konsumen.

Perjanjian baku mengikat semua pihak yang menandatangani. Meskipun klausul-klausul dalam perjanjian baku sering mengalihkan tanggung jawab dari pembuat perjanjian kepada pihak lain, namun setiap kerugian yang muncul di masa mendatang tetap menjadi tanggung jawab pihak yang seharusnya bertanggung jawab menurut klausul-klausul yang dilarang oleh undang-undang.³

Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terletak di kawasan dataran tinggi dengan potensi wisata alam yang melimpah. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor wisata di Petungkriyono mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam. Perkembangan ini tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pengelolaan, termasuk aspek perlindungan konsumen.

Obyek wisata di Petungkriyono sebagian besar dikelola oleh masyarakat lokal melalui Kelompok Sadar Wisata

² F. N. Eleanora dan A. S. Dewi, "Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen," *Mercatoria: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 2022. 45.

³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. 118.

(Pokdarwis) atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan minimnya pemahaman tentang aspek hukum dalam bisnis pariwisata menyebabkan banyak pelaku usaha mengadopsi praktik-praktik yang sudah ada tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan perlindungan konsumen. Salah satu praktik yang umum ditemukan adalah pencantuman klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, khususnya dalam layanan parkir kendaraan.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat pariwisata merupakan sektor yang sangat bergantung pada kepuasan dan kepercayaan konsumen. Penggunaan klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berdampak negatif terhadap reputasi destinasi wisata menurunkan kepercayaan wisatawan dan pada akhirnya merugikan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.

Perlindungan konsumen makin dianggap penting baik dari sisi materi maupun prosedur, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi produk dan layanan. Tanpa perlindungan yang setara, konsumen berada di posisi yang lemah. Kerugian konsumen bisa muncul dari hubungan perjanjian dengan pelaku usaha, atau dari tindakan ilegal yang dilakukan pelaku usaha.⁴

⁴ Kristiyanti, Celina Tri Siwi (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, klausula baku adalah ketentuan yang telah disusun sebelumnya oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen atau kontrak yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi konsumen. Sementara itu, klausula eksonerasi adalah persyaratan dalam perjanjian yang menghilangkan tanggung jawab atau kewajiban atas akibat dari suatu kejadian. Walaupun klausula baku diizinkan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap memberlakukan pembatasan dan larangan khusus terhadap pencantuman klausula baku tertentu.

Hubungan antara pengelola obyek wisata dengan pengunjung/wisatawan merupakan hubungan yang kompleks. Sehingga ketika seorang pengunjung membeli tiket masuk atau menggunakan fasilitas parkir di sebuah obyek wisata, maka terbentuklah hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban menyediakan fasilitas yang aman, nyaman dan sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara pengunjung berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan perlindungan atas keamanan diri maupun barang bawaannya.

Pembatasan dan larangan penggunaan klausula baku dalam perjanjian jasa parkir diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa pembatasan dan larangan tersebut ditujukan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia.

Meskipun regulasi perlindungan konsumen telah diatur secara komprehensif dalam UUPK sejak tahun 1999, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 UUPK. Padahal, berdasarkan prinsip hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan mencantumkan klausula dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas yang menyatakan bahwa “pengalihan risiko kepada konsumen dalam keadaan apapun adalah tidak adil”. Seperti halnya dalam penelitian saya, dimana pada obyek wisata yang ada di Petungkriyono juga mencantumkan adanya klausula baku yang terdapat pada karcis parkir, yang pada pada karcis tersebut bertuliskan “kehilangan barang bukan tanggung jawab kami”. Padahal sudah jelas dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penetapan klausula baku itu dilarang. Jadi, secara tidak langsung pengelola ataupun penyedia jasa parkir mengalihkan tanggung jawabnya. Selain itu hal ini juga telah menjadi sorotan dari berbagai penelitian.

Penerapan klausula baku yang tertuang dalam tiket/karcis parkir menyatakan bahwa pengelola hanya menyediakan lahan lahan parkir yang berlaku untuk satu kali masuk dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang. Klausula ini menggambarkan usaha pengelola wisata atau penyedia jasa parkir untuk menghindari kewajiban mereka dalam memberikan kompensasi atas kehilangan atau kerusakan barang maupun kendaraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.

Klausula ini mencerminkan usaha pengelola wisata untuk menghindarkan diri dari kewajiban memberikan kompensasi atas kehilangan atau kerusakan barang maupun kendaraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.

Berdasarkan informasi dari pengelola dan petugas parkir, dalam 3 bulan terakhir (Agustus-Oktober 2024) tercatat ada kasus kehilangan helm dan kasus kendaraan yang tergores. Dari kasus yang pertama ketika pengunjung sudah selesai menikmati wisata alam tersebut saat kembali menuju kendaraannya, ternyata helm miliknya sudah tidak ada dan diduga diambil oleh pengunjung lain. Korban sudah sempat melapor ke petugas, namun petugas menunjuk tulisan yang tertera pada karcis parkir dan mengatakan “sudah ada tulisan di parkir dan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut”.

Dalam penelitiannya Kurnia (2024) menyoroti kasus-kasus dalam pengelolaan parkir, dimana pelaku usaha menyisipkan klausula baku sepihak yang secara langsung mengurangi tanggung jawab mereka atas kerusakan atau kehilangan kendaraan konsumen.⁵ Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (kenyataan di lapangan). Sebab ada pula pelaku usaha sering kali menggunakan surat kuasa dengan klausula baku yang

⁵ Kurnia, I. (2024). “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perjanjian Klausula Baku yang dibuat Sepihak oleh Perusahaan Pengelola Parkir.” *Pamulang Law Review (Palrev)*, 7(1), 79-90.

mengandung potensi penyalahgunaan wewenang serta merugikan nasabah dan ini sering terjadi dalam perjanjian kredit.⁶ Selain itu, terdapat pula transaksi di toko online mengungkapkan bahwa konsumen kerap dihadapkan pada syarat dan ketentuan baku yang membatasi hak pengembalian barang dan tanggung jawab pelaku usaha.⁷ Penelitian ini penting untuk memperkuat posisi konsumen dalam transaksi serta mendorong pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti bermaksud mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU (STUDI PADA OBYEK WISATA DI PETUNGKRIYONO)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus studi kasus pada Obyek Wisata di Petungkriyono, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk implementasi dan kedudukan hukum klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha pada obyek wisata di Petungkriyono?

⁶ W. Nugrahaningsih, M. E. Yuliana, dan R. Rezi, “Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 17, no. 1, 2023, 41.

⁷ P. D. M. R. Sari dan I. M. D. Priyanto, “Perlindungan Hukum kepada Konsumen terhadap Penggunaan Klausula Baku yang tercantum pada Toko Online,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 4, 2018, 77.

2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang berpotensi merugikan pada Obyek Wisata di Petungkriyono berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi bentuk implementasi dan menganalisis kedudukan hukum klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha pada Obyek Wisata di Petungkriyono.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen terhadap klausula baku yang berpotensi merugikan pada objek wisata di Petungkriyono berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik itu secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Dalam hal ini memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian, terkait penerapan larangan klausula baku.

- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi UUPK di sektor Pariwisata daerah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan evaluasi bagi pengelola obyek wisata di Petungkriyono untuk menyusun klausula perjanjian yang adil dan sesuai UUPK.
 - b. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat (konsumen/wisatawan) mengenai hak-hak mereka dan potensi resiko klausula baku di obyek wisata.
 - c. Sebagai masukan bagi Dinas terkait di Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata.

E. KERANGKA TEORETIK

Kerangka Teoretik dalam penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa konsep yang relevan dengan permasalahan perlindungan konsumen terhadap klausula baku. Kerangka ini dirancang untuk memberikan landasan analisis yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Konsep Perlindungan Konsumen

Konsep ini menjadi landasan utama penelitian, menekankan bahwa konsumen memiliki posisi yang lemah dalam transaksi dan oleh karena itu memerlukan

perlindungan hukum.⁸ Teori ini berlandaskan pada Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen (Pasal 2 UUPK). Perlindungan konsumen di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum.

Konsep perlindungan konsumen dalam penelitian ini mencakup :

- a. Asas-asas perlindungan konsumen.
 - b. Tujuan perlindungan konsumen.
 - c. Hak-hak konsumen.
 - d. Kewajiban konsumen.
 - e. Hak-hak pelaku usaha.
 - f. Kewajiban pelaku usaha.
 - g. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Konsep Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen
- a. Pengertian *al ghunmu bil ghurmi*

Al ghunmu bil ghurmi dalam kaidah fikih yang berarti keuntungan harus disertai dengan menanggung resiko. Dalam ekonomi syariah,

⁸ Yusuf Shofi e, Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada imbalan atau keuntungan yang sah tanpa adanya potensi kerugian. Oleh karena itu, pihak yang mengambil manfaat atau keuntungan dari suatu usaha juga wajib memikul risiko dan kerugian yang mungkin timbul.

b. Kaidah/ayat Al-Quran tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berakar pada prinsip muamalah yang melarang penipuan, kecurangan, kezaliman. Pada QS. An-Nisa (4) : 29 menjadi dasar bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil, transparan dan berdasarkan kerelaan dua belah pihak.⁹ Selain itu, pada QS. Al-Mutaffifin (83) : 1-3 menjelaskan tentang larangan segala bentuk kecurangan dalam transaksi.¹⁰

c. Hubungan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi yang semakin kompleks sehingga pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mampu mengakomodasi seluruh praktik muamalah

⁹ QS. An-Nisa (4) :29.

¹⁰ QS. Al-Mutaffifin (83) :1-3.

modern. Atas dasar kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kehadiran KHES bertujuan memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan akad, jual beli, pembiayaan, ijarah (sewa-menyewa), wadiah (penitipan), serta berbagai bentuk transaksi syariah lainnya.

3. Konsep Perjanjian Hukum (Hukum Kontrak)

Konsep ini penting untuk memahami hakikat klausula baku sebagai bagian dari perjanjian. Konsep yang digunakan adalah :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) : Menganalisis batasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (syarat sah perjanjian) dan pembatasan khusus dalam UUPK, terutama larangan pembuatan klausula baku yang merugikan.¹¹
- b. Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) : Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

¹¹ Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Jus sia, 2009), 43.

sesuatu hal. Agar perjanjian sah menurut hukum, harus memenuhi empat syarat : (1) sepakat mereka mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.

- c. Konsep klausula baku : Konsep ini mendefinisikan klausula baku sebagai perjanjian yang telah distandarisasi dan disusun secara sepihak oleh pelaku usaha untuk transaksi massal, sehingga menghilangkan prinsip negosiasi.¹²

3. Ketentuan tentang larangan klausula baku (Pasal 18 UUPK)

Teori ini menjadi inti dari penelitian dan berfokus pada :

- a. Klausula Baku yang Dilarang : Ketentuan yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, yang merupakan bentuk klausula baku yang paling sering dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a).¹³
- b. Cara Pencantuman yang Dilarang : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat

¹² Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (2020). "Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Simbur Cahaya*, 119-133.

¹³ Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.

dibaca secara jelas. Hal ini digunakan untuk mengukur apakah klausula baku yang ditemukan pada obyek wisata telah memenuhi unsur kepatuhan dan keadilan atau justru melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam Pasal 18 UUPK

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik/penelitian ini sebagai tambahan referensi, meliputi :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh David Budiman dengan judul “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi.”¹⁴ Penelitian ini menganalisis implementasi UUPK terhadap perjanjian baku yang bermuatan klausula eksonerasi di berbagai sektor usaha. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 18 UUPK telah mengatur larangan klausula eksonerasi secara tegas, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula tersebut untuk membebaskan diri dari tanggung jawab hukum. Relevansi : Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, program edukasi yang masif kepada pelaku usaha dan konsumen, serta peningkatan

¹⁴ Budiman, D. (2024). “Implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 55-66.

peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahid Hidayat dengan judul “Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi yang Merugikan Konsumen”.¹⁵ Penelitian ini fokus pada praktik penyalahgunaan klausula eksonerasi khususnya dalam jasa parkir yang merugikan konsumen. Penelitian ini menganalisis beberapa kasus konkret dimana konsumen mengalami kerugian akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan, namun tidak dapat menuntut ganti rugi karena pengelolaan berdalih pada klausula eksonerasi tersebut. Relevansi : Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah, dan penegakan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ni luh Eniasih dan Komang Febrinayanti Dantes dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Bukti Transaksi Barang.”¹⁶ Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 18 UUPK dalam sektor jual beli barang (retail) di kota Singaraja, Bali. Penelitian ini menemukan beberapa kasus dimana konsumen membeli barang

¹⁵ Hidayat, M. S. (2020). “Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen.” *Jurnal Juristic*, 1(01), 107.

¹⁶ Eniasih, N. L., & Dantes, K. F. (2025). “Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).

yang ternyata cacat atau rusak (misalnya elektronik yang tidak berfungsi, pakaian yang cepat rusak), namun pelaku usaha menolak tuntutan ganti rugi atau penukaran barang dengan berdalih pada klausula di struk. Penelitian ini juga menganalisis bahwa implementasi UUPK di tingkat lokal masih sangat lemah karena tidak ada pengawasan rutin dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Relevansi : Pada penelitian merekomendasikan perlunya sosialisasi UUPK yang lebih intensif kepada pelaku usaha retail, pembentukan mekanisme pengaduan konsumen yang lebih mudah diakses dan peningkatan peran BPSK Kota Singaraja.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Amiruddin dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan.”¹⁷ Penelitian ini menganalisis penggunaan klausula eksonerasi pada jasa parkir di objek wisata Geni Langit, Kabupaten Magetan dari dua perspektif hukum, yakni hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pengelola parkir di objek wisata tersebut mencantumkan klausula yang membebaskan diri dari tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan pengunjung. Dari perspektif hukum positif, klausula tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK tentang larangan pengalihan tanggung

¹⁷ Amiruddin, A. (2023). *“Analisis Hukum Islam Dan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan”* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

jawab. Penelitian ini juga menganalisis bahwa dalam hukum Islam, akad (perjanjian) parkir termasuk dalam kategori akad *wadiah* (titipan), dimana penerima titipan wajib menjaga barang dengan baik dan bertanggung jawab atas kehilangan jika terbukti lalai. Relevansi : Merekomendasikan agar pengelola objek wisata memperbaiki sistem perjanjian parkir sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan UUPK, serta pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif

Penelitian ini memiliki fokus spesifik pada implementasi Pasal 18 UUPK pada sektor pariwisata secara komprehensif di kawasan *rural tourism* (wisata pedesaan) dengan integrasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana membantu pelaku usaha lokal *comply* dengan UUPK tanpa mengurangi keberlanjutan usaha mereka.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan

observasi dan wawancara secara langsung dengan pengelola objek wisata, petugas parkir, serta pengunjung di kawasan wisata Petungkriyono. Selain itu, penulis juga mengkaji praktik pencantuman klausula baku pada karcis parkir serta implementasinya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, dan keyakinan.¹⁸ Dengan menggunakan pendekatan ini maka peneliti dapat menggali, mengamati, serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapat langsung dari sumbernya, yaitu narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni pengelola wisata yang ada pada obyek wisata Petungkriyono.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data

¹⁸ Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*. (Sumatera Utara:2016).

¹⁹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

sekunder berupa karcis parkir, undang-undang, dan data pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah suatu pengamatan kepada objek penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kegiatan yang berlangsung.²⁰

Observasi dilakukan ketika peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sistem parkir yang terdapat pencantuman klausula baku di lokasi obyek wisata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan dalam proses komunikasi dan interaksi.²¹ Peneliti akan melakukan wawancara kepada pengelola wisata dan petugas pengelola parkir serta pengunjung di objek wisata Petungkriyono.

5. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menyajikan data secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan

²⁰ Nur Hasanah, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 106

²¹ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 43.

sehingga mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh selama penelitian..

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari penelitian yang penulis susun terdiri atas: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian. Dan sistematika penulisan.

BAB II : KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KLAUSULA BAKU

Bab ini berisi pengertian perlindungan konsumen dan klausula baku atau yang menjadi landasan teoritis/konseptual

BAB III : PRAKTIK KLAUSULA BAKU PADA OBYEK WISATA PETUNGKRIYONO

Bab ini berisi pembahasan tentang gambaran umum obyek wisata dan mengenai sistem parkir pada obyek wisata Petungkriyono

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi sistem ataupun praktik pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap sistem parkir di Obyek wisata Petungkriyono

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil analisis penelitian dan saran



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penggunaan klausula baku pada karcis parkir objek wisata di Petungkriyono, khususnya pada Obyek Wisata Black Canyon, masih ditemukan dalam bentuk klausula eksonerasi yang berbunyi “*kehilangan barang bukan tanggung jawab kami*”. Klausula tersebut disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pengelola wisata tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi maupun memperoleh penjelasan yang memadai mengenai isi klausula tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi klausula baku yang diterapkan belum sejalan dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Rumusan masalah pertama mengenai bentuk implementasi dan kedudukan hukum klausula baku telah terjawab bahwa klausula tersebut termasuk klausula yang dilarang karena mengandung unsur pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK dan secara hukum dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi konsumen. Temuan ini juga mendukung hipotesis

penelitian yang menyatakan bahwa praktik klausula baku pada objek wisata di Petungkriyono berpotensi merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia melalui berbagai ketentuan dalam UUPK, terutama hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Rendahnya pemahaman hukum pengelola wisata mengenai larangan klausula baku, minimnya pengawasan dari pihak terkait, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen menyebabkan hak-hak konsumen belum terlindungi secara efektif. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha maupun mengajukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang telah disediakan oleh hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (praktik yang terjadi di lapangan).

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep perlindungan konsumen yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum karena berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Penelitian ini juga memperkuat hukum perjanjian yang menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak apabila isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, penelitian ini memperkuat tanggung jawab pelaku usaha yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum hanya dengan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab dalam suatu dokumen transaksi.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengelola wisata, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Bagi pengelola wisata, penelitian ini menjadi dasar evaluasi untuk menyesuaikan seluruh bentuk perjanjian dan dokumen transaksi dengan ketentuan UUPK. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak konsumen sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam menghadapi

praktik-praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pada saat observasi banyak wisata di Petungkriyono yang kebanyakan tutup, sehingga dilakukan pada satu objek wisata dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh objek wisata di Kabupaten Pekalongan maupun wilayah lainnya. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif hukum perlindungan konsumen sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek manajemen risiko, tanggung jawab perdata secara komprehensif, maupun perspektif hukum ekonomi syariah secara lebih luas. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian dan membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dan mendalam.

B. SARAN

Pengelola objek wisata di Petungkriyono disarankan untuk segera melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap seluruh klausula yang digunakan dalam karcis parkir maupun dokumen transaksi lainnya agar sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK. Klausula yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab sebaiknya dihapus dan diganti dengan informasi yang

bersifat edukatif tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Selain itu, pengelola perlu meningkatkan sistem keamanan parkir melalui pemasangan CCTV, peningkatan pengawasan petugas, perbaikan sistem pencatatan kendaraan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang jelas bagi konsumen yang mengalami kerugian.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya dinas yang membidangi pariwisata dan perlindungan konsumen, perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik usaha yang dilakukan oleh pengelola objek wisata. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan program sosialisasi dan pembinaan secara berkala mengenai ketentuan UUPK, khususnya terkait larangan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum secara lebih efektif.

Konsumen atau pengunjung objek wisata perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUPK. Konsumen tidak seharusnya menerima begitu saja klausula yang merugikan atau menghilangkan hak-haknya. Apabila mengalami kerugian akibat penggunaan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, konsumen perlu berani mengajukan keberatan,

meminta pertanggungjawaban, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melakukan studi komparatif pada beberapa objek wisata sekaligus sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan konsumen dalam sektor pariwisata. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian ini melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hukum perdata, maupun pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pengembangan penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik perlindungan konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 118.
- Arfan, Abbas. 99 *Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.
- Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*. (Sumatera Utara:2016).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 15–32.
- Handayani, F. N. (2020). *Penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 43.
- Huala Adolf, *Perancangan Kontrak Internasional*, Bandung: Keni Media, 2011, hlm. 6-7.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 165

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 17–29.
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak, 2014, 69
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 49-67.
- Nur Hasanah, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 106.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), 1-5.
- Rita Triana Budiarti, *David Tobing Belajar Membela Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2014, 81.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–10.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 67.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 75.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), 9.

Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 4.

Yusuf Shofi e, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

JURNAL

Adinugraha, Hendri Hermawan. “Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārah pada Perbankan Syariah.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 81–102.

Apandy, P. A. O., & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12-18

Budiman, D. (2024). “Implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 55-66

F. N. Eleanora dan A. S. Dewi, “Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen,” *Mercatoria: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 2022, 45.

Eniasih, N. L., & Dantes, K. F. (2025). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti

- Transaksi Barang di Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Hidayat, M. S. (2020). *Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen. Jurnal Juristic*, 1(01), 107.
- Kurnia, I. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perjanjian Klausula Baku yang dibuat Sepihak oleh Perusahaan Pengelola Parkir." *Pamulang Law Review (Palrev)*, 7(1), 79-90.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (Literature review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.
- W. Nugrahaningsih, M. E. Yuliana, dan R. Rezi, "Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 17, no. 1, 2023, 41.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.
- P. D. M. R. Sari dan I. M. D. Priyanto, "Perlindungan Hukum kepada Konsumen terhadap Penggunaan Klausula Baku yang tercantum pada Toko Online," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 4, 2018, 77.
- R. Sinaga, E. Octavianti, dan D. R. W. Napitulu, "Implikasi Hukum terhadap Perusahaan Leasing yang mengabaikan Perlindungan

Konsumen dalam Klausula Baku,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 16, no. 2, 2024, 63

Siregar, S. P. (2024). Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228-233

Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (2020). *Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Simbur Cahaya, 119-133.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Amiruddin, A. (2023). “*Analisis Hukum Islam Dan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan*” (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

AL-QUR'AN

QS. Al-Mutaffifi (83) : 1-3.

QS. An-Nisa (4) 29.

WAWANCARA

A***g. Pengunjung Wisata Black Canyon. Wawancara, 13 April 2026.

G****r. Petugas Parkir Wisata Black Canyon. Wawancara, 13 April 2026.

K*****l. Pengelola Wisata Black Canyon. Wawancara, 28 Maret 2026.

Pengelola Wisata Black Canyon. Wawancara, 28 Maret 2026.

Pengunjung Wisata Black Canyon. Wawancara, 13 April 2026.

Petugas Parkir Wisata Black Canyon. Wawancara, 13 April 2026.

WEB/LAPORAN INSTANSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petungkriyono dalam Angka 2024 (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024), 3

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pekalongan, Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (Pekalongan: Disarpورا, 2024), 8.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Profil Kecamatan Petungkriyono (Pekalongan: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, 2023), 1.